

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tempat Pengasingan Re-edukasi

1. Tempat Pengasingan Re-edukasi Uighur

Tempat Pengasingan re-edukasi didirikan untuk menahan orang Uighur di wilayah Xinjiang yang dianggap sebagai pelaku utama terorisme. Program ini beroperasi secara rahasia dan tidak dikenal oleh sistem hukum. Tempat Pengasingan ini menggunakan sistem khusus yang diciptakan oleh pemerintah Tiongkok untuk menstabilkan dan menjaga stabilitas di tengah gejolak konflik yang sedang terjadi. (Fatimatuh Zahrah & Reni Windiani, 2023) Tempat tersebut disebut sebagai pusat pelatihan pendidikan dan transformasi serta pusat pelatihan kontra-ekstremisme oleh media lokal setelah program ini dipublikasikan pada tahun 2017.

Sebagian besar suku Uighur pertama kali pergi dari Mongolia tengah utara ke barat laut Cina. Sekitar tahun 1884, Beijing mengambil alih wilayah barat laut Cina dan menetapkannya secara resmi sebagai Xinjiang, dengan mayoritas penduduk Muslim Uighur. Setelah mendeklarasikan barat laut Cina sebagai provinsi Xinjiang pada tahun 1950, Cina membangun wilayah otonom Xinjiang dan mendorong orang Han untuk bermigrasi ke wilayah tersebut, melawan populasi muslim Uighur, yang saat itu merupakan kelompok etnis terbesar di Xinjiang. (Farissa Tirani Alyoumi, 2022) Setelah kelompok etnis Han masuk ke Provinsi Xinjiang, ada persaingan sengit antara Han dan Muslim Uighur. Persaingan ini muncul karena alasan budaya dan ekonomi.

Pemerintah Cina memperlakukan etnis muslim Uighur dengan tidak adil karena mereka membatasi budaya suku Uighur dan semua yang berbau Islam, seperti masjid dan sekolah-sekolah berbasis agama Islam. Orang-orang Uighur berunjuk rasa menentang perlakuan tidak adil tersebut, dan pemerintah Cina menanggapi dengan tindakan polisi, menewaskan ratusan orang. Peristiwa serangan teroris di Amerika Serikat pada 11 September 2001 membuat pemerintah Cina lebih yakin bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap suku Uighur adalah melawan terorisme. Akibatnya, pemerintah Cina membunuh lebih banyak warga Uighur karena mereka dianggap sebagai teroris (Eka Yudha Saputra, 2019).

Pemerintah Cina mengklaim bahwa orang Uighur yang dibawa secara paksa ke Tempat Pengasingan dan ditempatkan di sana adalah bagian dari program "Re Edukasi"

mereka. Tempat Pengasingan ini dijalankan secara rahasia dan tidak diatur oleh sistem hukum. Semua penghuni Tempat Pengasingan rahasia tersebut diwajibkan untuk menerima indoktrinasi politik Cina, belajar bahasa Mandarin, dan bernyanyi untuk memuji Partai Komunis. Fakta bahwa orang Uighur diperlakukan di Tempat Pengasingan menunjukkan bahwa itu adalah tindakan operasi, bukan re edukasi. Ini karena kebijakan yang dibuat sangat membatasi kebebasan orang Uighur dan melakukan kekerasan dan pelecehan yang sangat menyengsarakan mereka (Fatikasari & Fithriana, 2019).

Menurut kesaksian Orynbek Koksybek (Abdujalil Abdurasulov, 2019), yang ditahan di tempat pengasingan rahasia, Koksybek diborgol, kakinya diikat, dan dibuang ke dalam lubang. Koksybek juga mengatakan bahwa itu sedang musim dingin dan mereka menyiramnya dengan air. Selanjutnya, Koksybek dibawa ke suatu tempat dan diminta untuk mempelajari bahasa Cina dan lagu-lagu. Mereka mengatakan bahwa jika dia dapat menghafal 3.000 kata, mereka akan melepaskannya.

Guru Sayragul Sauytbay juga ditangkap dan dimasukkan ke Tempat Pengasingan. (Matthew Hill et al., 2021) Sauytbay menyatakan dalam kesaksiannya bahwa para tahanan dipaksa untuk meminum obat dan disuntik untuk mencegah penyakit. Dia juga mengatakan bahwa para tahanan digunakan sebagai kelinci percobaan medis, dan banyak dari mereka mengalami penurunan fungsi kognitif. Selain itu, para tahanan mengalami penyiksaan seperti ditusuk dengan paku, pencabutan kuku, dan setrum. Semua aktivitas penyiksaan tersebut dilakukan di ruang gelap.

B. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia di China

1. Pandangan China Mengenai Hak Asasi Manusia

Menurut wawancara yang dilakukan oleh Human Rights Watch hari ini, pernyataan Presiden Tiongkok Xi Jinping bahwa negaranya berniat mempertahankan kebijakan kontra terorisme di wilayah Xinjiang barat laut menunjukkan peningkatan kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayah tersebut. Pada 31 Agustus 2022, Kantor Komisaris Tinggi PBB urusan Hak Asasi Manusia mengeluarkan laporan yang buruk yang menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia pemerintah Tiongkok terhadap warga Uighur dan Muslim Turki lainnya di Xinjiang dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (Human Rights watch, 2023).

Pada tahun 2023, Volker Türk, komisaris tinggi PBB untuk urusan HAM, mengakui bahwa laporan tersebut memerlukan tindakan nyata. (AFP, 2024) Namun, ia belum memberikan penjelasan kepada Dewan HAM PBB tentang laporan tersebut atau tentang pengawasan yang dilakukan kantornya terhadap keadaan di Xinjiang.

Pemerintah sejumlah negara telah mengecam kebijakan Beijing di Xinjiang, dan beberapa di antaranya telah menjatuhkan sanksi yang ditargetkan dan sejumlah sanksi lainnya terhadap pejabat pemerintah, lembaga, dan perusahaan Tiongkok yang terlibat dalam pelanggaran HAM. Setelah laporan PBB tersebut dipublikasikan, namun dengan suara tipis berhasil. Selisih suara yang tipis ini menunjukkan bahwa pengawasan yang sudah lama tertunda terhadap kejahatan internasional berat yang dilakukan pemerintah Tiongkok dapat dilakukan, kata Human Rights Watch.

Ada kebutuhan mendesak bagi negara-negara yang peduli untuk mengambil tindakan yang tegas dan terkoordinasi guna memajukan akuntabilitas mengingat beratnya pelanggaran yang terjadi di Xinjiang. Seharusnya pemerintah negara-negara tersebut:

- a. Menjamin pelaksanaan resolusi PBB yang mewajibkan pembentukan mekanisme investigasi untuk menyelidiki dugaan pelanggaran di Xinjiang, menentukan pihak yang bertanggung jawab, dan menyarankan cara meningkatkan tanggung jawab.
- b. Meningkatkan upaya untuk mencatat berapa banyak orang yang masih ditahan, dipenjara, dan diusir secara paksa di Xinjiang, dan berusaha untuk menyatukan kembali keluarga.
- c. Menetapkan sanksi terhadap para pejabat Tiongkok yang terlibat dalam sejumlah pelanggaran serius di Xinjiang.
- d. Mengingat konsep "yurisdiksi universal", yang memungkinkan sistem peradilan domestik sebuah negara untuk menyelidiki dan mengadili kejahatan berat tertentu, seperti penyiksaan, meskipun semua kejahatan tersebut tidak terjadi di wilayahnya sendiri (Muhammad Ajisatria Suleiman, 2008).

2. Hak Warga Negara China

Pasal 51 hingga 56 mengatur kewajiban dasar warga negara RRC. Pasal 51 menyatakan bahwa warga negara RRC diwajibkan untuk tidak melakukan apa pun yang melanggar kepentingan negara, masyarakat, atau kolektif, atau hak dan kebebasan warga negara lainnya. (Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, 2016) Sementara Pasal 52 sangat mendasar, menyatakan bahwa warga negara RRC diwajibkan untuk Warga negara

China harus mematuhi konstitusi dan hukum, menjaga rahasia negara, melindungi milik publik, mematuhi disiplin buruh, menjaga ketertiban umum, dan menghormati etika sosial. Pasal 53 menunjukkan tanggung jawab penting lainnya.

Kekurangan utama dari rumusan ini adalah bahwa hanya warga negara RRC yang harus mematuhi konstitusi dan hukum, sementara pejabat pemerintah boleh melanggarnya. Jika ini sesuai dengan prinsip negara hukum bahwa baik pemerintah maupun rakyat wajib mematuhi hukum, maka pasal ini harus dirumuskan dengan benar sebagai berikut: Warga negara dan pemerintah wajib mematuhi konstitusi dan hukum. Kewajiban utama berikutnya adalah kesetiaan pada tanah air (*motherland*). Pasal 54 menyatakan bahwa warga negara bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, kehormatan, dan kepentingan tanah air mereka, dan mereka dilarang melakukan apa pun yang mengancam keamanan tanah air mereka. Pasal 55 mengatur apa yang disebut sebagai kewajiban suci (*sacred obligation*) bagi warga negara untuk membela tanah air dan melawan agresi, serta bahwa menjadi tentara dan milisi sesuai dengan ketentuan undang-undang adalah kewajiban terhormat bagi warga negara. Pasal terakhir dalam konstitusi RRC, Pasal 56, mengatur kewajiban dasar bagi warga negara RRC (Francisco Forrest Martin et al., 2012).

C. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

1. Definisi

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dianggap secara umum sebagai hak yang melekat pada seluruh manusia karena hakekat dan kodratnya. (Sindy Prasetyo, 2023, Hal. 53) Hak Asasi Manusia pun disebut universal karena menjadi bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, meliputi warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama, atau kepercayaan. Karena Hak Asasi Manusia itu melekat, maka tidak bisa dirampas.

Mengenai Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) itu sendiri merupakan setiap perbuatan, tindakan perorangan atau kelompok, termasuk aparat, disengaja maupun tidak disengaja atau kealpaan yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut Hak Asasi Manusia perorangan atau kelompok yang dijamin dalam Undang-Undang (Sindy Prasetyo, 2023, Hal. 51).

2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sering terjadi di publik seperti diskriminasi. Diskriminasi itu sendiri merupakan tindakan pelecehan, pengucilan yang semena-mena dilakukan oleh individu maupun kelompok atau suku, agama, ras, etnis, jenis kelamin, bahasa, dan politik yang selanjutnya dapat menyebabkan penyimpangan dan penghapusan Hak Asasi Manusia serta kebebasan dasar dalam individu maupun masyarakat dalam bagian kehidupan.(A. Ubadillah, 2006)

Pengadilan Kejahatan dalam lingkup Internasional yang dibentuk atas dasar Statuta Roma mempunyai kewenangan atas kejahatan yang merupakan pelanggaran HAM berat yaitu :

- a. Kejahatan Genosida
- b. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan
- c. Kejahatan Perang
- d. Kejahatan Agresi

Macam-Macam bentuk pelanggaran HAM berat tidak cukup dijelaskan dalam satu definisi. Pengadilan Militer Internasional menyebutkan bahwa pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat sebagai berikut (Edward Omar Sharif Hiariej, Hal. 87, 2010):

- a. Kejahatan Terhadap Perdamaian (*Crimes Against Peace*), seperti merencanakan, mempersiapkan, memulai, atau menjalankan agresi atau yang melanggar perjanjian internasional.(Edward Omar Sharif Hiariej, Hal. 67, 2010)
- b. Kejahatan Perang (*War Crimes*), seperti pembunuhan, perlakuan kejam terhadap warga sipil dengan cara diasingkan, mengerjakan secara paksa, dan membunuh tawanan perang.
- c. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*), seperti membinasakan generasi, memperbudak, mengasingkan, kekejaman di luar perikemanusiaan.(Edward Omar Sharif Hiariej, Hal. 68, 2010).

D. Deklarasi Universal HAM (DUHAM)

1. Sejarah DUHAM

Pada 10 November 1948, majelis umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal HAM dengan hasil voting 48-0, serta abstain dari 8 negara (termasuk diantaranya Blok Uni Soviet, Afrika Selatan, dan Arab Saudi). Deklarasi Universal HAM terbagi menjadi dua bagian, yaitu economic and social rights dan civil and political rights. kemudian pada 1952 diputuskan untuk dibentuk ICCPR dan ICESCR.

2. Prinsip-prinsip DUHAM

Prinsip-prinsip dalam Deklarasi HAM antara lain :

- a. Pengakuan terhadap martabat dasar (*inherent dignity*) dan hak yang sama dan sejajar sebagai dasar dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia
- b. Membangun hubungan yang baik antar bangsa
- c. Perlindungan HAM dengan *rule of law*
- d. Persamaan antara laki-laki dan perempuan
- e. Kerjasama antara negara dengan PBB untuk mencapai pengakuan universal terhadap HAM dan kebebasan dasar

Dalam jurnal penelitian oleh A.Yogi Manggabarani pada tahun 2014 yang berjudul “Upaya Pemerintahan Cina Menyelesaikan Konflik dan Pemberontakan di Xinjiang 1990-sekarang”. (A. Yogi Manggabarani, n.d.) Dalam penelitian tersebut menjelaskan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan Tiongkok dalam melawan konflik dan pemberontakan di Xinjiang seperti apa saja yang menjadi penghambat dalam penyelesaian konflik dan upaya dari Tiongkok sendiri dalam menyelesaikan konflik tersebut. Dalam penelitian ini juga sudah menjelaskan mengenai respon dari dunia internasional seperti dari komite PBB dan pemerintah Turki. Namun, penelitian ini kurang menjelaskan secara spesifik mengenai respon oleh PBB dan upaya penanganan apa yang dilakukan seperti yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini yaitu terkait upaya PBB dalam menangani isu pelanggaran HAM etnis Muslim Uighur.

Sedangkan jurnal penelitian oleh Francisca Meancilla pada tahun 2020 yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Tiongkok terhadap Konflik Uighur dan Han: Studi Kasus Konflik Xinjiang di Tiongkok” yang juga membahas terkait kebijakan pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uighur. (Francisca Meancilla, 2020) Kebijakan tersebut seperti adanya kepentingan utama Tiongkok yaitu kedaulatan sehingga

membuat Tiongkok tidak ingin wilayah tersebut lepas dan usaha pengimplementasian konsep nasionalisme oleh pemerintah Tiongkok yang tidak memperdulikan adanya perbedaan etnis di Tiongkok.

Selain itu, jurnal penelitian yang ditulis oleh Ryseldha Claudya Purba pada tahun 2020 yang berjudul “Upaya Tiongkok Dalam Mempertahankan Provinsi Xinjiang Di Tengah Tekanan Internasional” juga menjelaskan terkait sudut pandang pemerintah Tiongkok untuk melihat konflik di Xinjiang. (Ryseldha Claudya Purba, 2020) Dalam penelitian ini memaparkan respon berupa tekanan dari dunia internasional karena upaya yang dilakukan Tiongkok sendiri berupa penindasan etnis dan penahanan terhadap etnis Uighur. Namun penelitian ini tidak menjelaskan keterlibatan PBB dalam upaya penyelesaian konflik etnis Muslim Uighur. Perbedaannya, penelitian yang dilakukan penulis tidak membahas mengenai upaya pemerintah Tiongkok dalam menangani permasalahan ini, melainkan akan fokus terhadap upaya dari PBB terhadap isu pelanggaran HAM etnis Muslim Uighur.

Dalam jurnal penelitian yang ditulis oleh Yu Wen Chen pada tahun 2010 yang berjudul “*Who Made Uyghurs Visible in the International Area? A Hyperlink Analysis*” yang membahas mengenai upaya keterlibatan beberapa organisasi dalam konflik etnis Uighur yaitu *Uyghur American Association* (UAA). (Yu Wen Chen, 2010) Organisasi ini bergerak untuk memberikan informasi-informasi mengenai apa saja penyebab konflik Uighur kepada agensi berita dan organisasi ini berfokus terhadap penyebaran informasi melalui berita mengenai permasalahan konflik Uighur. Penelitiannya berfokus terhadap media penyebaran informasi konflik ini dan juga hanya menjelaskan terkait peran organisasi UAA untuk mengangkat permasalahan etnis Uighur ke Internasional. Sehingga dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, akan membahas organisasi internasional seperti PBB dalam menangani isu HAM etnis Muslim Uighur.

Penulis pun melakukan penelitian melalui Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diumumkan oleh PBB. Menurut Majelis Umum PBB (1948) mengenai deklarasi hak-hak asasi manusia, ada beberapa topik yang dianalisis sebagai tinjauan pustaka oleh penulis mengenai kebebasan ras dan agama, hak warga negara dan hak sipil, tanggung jawab negara dibidang HAM. Mengenai kebebasan ras dan agama terdapat di Pasal 2 dan Pasal 26 Ayat 2 yang disimpulkan oleh penulis bahwa Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna

kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Dan selanjutnya dalam sektor Pendidikan bagi warga negara yang berhubungan dengan ras dan agama yaitu mengatakan bahwa pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa - Bangsa dalam memelihara perdamaian.

Selain Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM), penulis pun mencoba meneliti melalui International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR) dan menemukan beberapa hasil interview dengan para tahanan muslim Uighur yang menjawab sebagai berikut “Beberapa orang yang diwawancarai juga menyebut pengalaman mereka di fasilitas tersebut sebagai “penyiksaan psikologis” karena adanya ketidakpastian seputar keadaan selama penahanan, lamanya masa tinggal mereka, kesehatan mereka, ketakutan yang terus berlanjut dan isolasi dari dunia luar, khususnya keluarga mereka, dan stres serta kecemasan yang disebabkan oleh pengawasan yang berkelanjutan. Banyak lagi yang menyebutkan dampak psikologis jangka panjang, termasuk perasaan trauma, akibat pemenjaraan mereka di institusi VETC. Semua tindakan ini telah melanggar identitas dan ekspresi agama, budaya dan bahasa, hak atas privasi dan kebebasan bergerak, serta hak reproduksi. Yang mana tindakan tersebut semakin bertentangan dengan ketentuan dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), meskipun perlu dicatat bahwa Tiongkok sejauh ini baru menandatangani, namun belum meratifikasi Konvensi tersebut (Yuni Afifah, 2023).

Setelah tinjauan diatas, dapat kita ketahui bahwa masih banyak penelitian sebelumnya yang belum membahas sejauh mana peran atau upaya PBB dalam menangani pelanggaran HAM etnis Muslim Uighur di Xinjiang yang ditinjau dari konsep *Protecting Human Right*. Sehingga penelitian ini mencoba untuk melengkapi kekurangan dari penelitian-penelitian sebelumnya.